



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame, serta dengan berlakunya Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah secara *Online*, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/B);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 10, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21 dan angka 24 Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 29, dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
12. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang Daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

14. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan NJOPR ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
16. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan *large electronic display*.
18. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, dan terbuat atau bentukan dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* atau rangkaian bendera, tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet* dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise/*celluloide* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

29. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri, yang selanjutnya disebut SIPANJI adalah suatu aplikasi yang berfungsi dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak Daerah terhadap pendaftaran subjek dan objek, pelaporan Pajak Daerah serta pembayaran Pajak Daerah secara *online*.
 30. Surat Keputusan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat keputusan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah yang terutang secara elektronik.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13), tercantum dalam e-SKPD yang telah diberi *barcode* pada SIPANJI dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah.
 - (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran pokok Pajak Reklame terutang berdasarkan e-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, dan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi utama;
 - b. klasifikasi A;
 - c. klasifikasi B;
 - d. klasifikasi C; dan
 - e. klasifikasi D.

- (2) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan skor pada klasifikasi kelas jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tabel dasar penghitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA EVALUASI

6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan evaluasi terhadap besaran NJOPR dan besaran skor Nilai Strategis Reklame paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan besaran NJOPR dan besaran skor Nilai Strategis Reklame hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 3 Seri B

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

**PERHITUNGAN BESARNYA
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME**

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN YANG DIGUNAKAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1.	Bando Jalan/Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	937.500
2.	<i>Display Board/Dinamic Board</i>	m ²	besi/logam/komponen elektronik dan lampu sinar	1 tahun	2.500.000
3.	<i>Megatron, Videotron dan Large Electronic Display</i>	m ²	perangkat elektronik	1 tahun	11.250.000
4.	Papan Nama Tiang Bersinar	m ²	besi/logam/bahan lainnya dan lampu penyorotan	1 tahun	437.500
5.	Papan Nama Tiang	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	375.000
6.	Papan Nama Toko Bersinar (Papan Nama Toko yang melekat pada bangunan dengan ukuran luas ≥ 2 m ²)	m ²	<i>fiberglass</i> /plastik/kaca/lampu sinar dan sejenisnya	1 tahun	312.500
7.	Papan Nama Toko (Papan Nama Toko yang melekat pada bangunan dengan ukuran luas ≥ 2 m ²)	m ²	kayu/plastik/seng dan sejenisnya	1 tahun	250.000
8.	Reklame Tembok/Kaca	m ²	cat tembok/cat minyak dan sejenisnya	1 tahun	125.000
9.	Rombong	m ²	kayu/cat dan bahan lainnya	1 tahun	312.500
10.	<i>Tinplate</i>	m ²	kayu/plastik/seng dan sejenisnya	1 tahun	50.000
11.	Kendaraan	m ²	besi/logam dan bahan lainnya	1 tahun	625.000
12.	Reklame Kain: a. Spanduk b. Umbul-umbul c. <i>Banner</i>	m ² m ² m ²	kain/ <i>vytil</i> kain kain/ <i>vytil</i>	1 bulan 1 bulan 1 bulan	37.500 37.500 37.500
13.	Baliho	m ²	kain/ <i>vytil</i> dan bahan lainnya	1 bulan	125.000
14.	Poster	m ²	kertas	1 bulan	12.500
15.	<i>Palgchine</i>	lembar	plastik/ <i>vytil</i>	1 bulan	6.250
16.	Selebaran	lembar	kertas	1 bulan	875
17.	Balon Udara	objek	plastik/gas	1 hari	1.875.000
18.	Layar Cover	m ²	kain/ <i>vytil</i>	1 bulan	43.750
19.	Tenda Toko	m ²	kain/ <i>vytil</i> /terpal	1 bulan	43.750
20.	<i>Slide/Film</i>	durasi	perangkat elektronik	1 minggu	25.000

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI KELAS JALAN DAN SKOR PADA KLASIFIKASI KELAS JALAN

NO.	KLASIFIKASI	SKOR	URAIAN
1	2	3	4
1.	Klasifikasi Utama	0,8	<ul style="list-style-type: none">- Perempatan Karanglo dengan radius 250 (dua ratus lima puluh) meter;- Perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan;- Pembatas jalan (median jalan) antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Pasuruan;- Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan reklame melintang (bando jalan);- Di atas gedung/bangunan;- Sepanjang jalan tol di Kabupaten Malang;- Bandar udara;- Sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan perbatasan Kota Batu.

1	2	3	4
2.	Klasifikasi A	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Sepanjang badan jalan pada ruas jalan raya antara perbatasan Kota Malang sampai dengan perbatasan Kabupaten Pasuruan; - sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan batas Kabupaten Blitar, dan antara Pakis sampai dengan Tumpang; - Persimpangan, pertigaan, perempatan, tikungan jalan protokol; - Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Kepanjen, Pasar Turen, Pasar Bululawang, Pasar Gondanglegi, Pasar Tumpang, Pasar Pakis, Pasar Pakisaji, Pasar Dampit dan Pasar Karangploso dengan radius 500 (lima ratus) meter; - Terminal bus/taksi, gelanggang olahraga dan tempat rekreasi/objek wisata; - Sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan Kepanjen, perbatasan Kota Malang sampai dengan Pakis, dan pertigaan Karanglo setelah rel kereta api sampai dengan perbatasan Kota Batu.
3.	Klasifikasi B	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Sedayu, Pasar Kalipare, Pasar Kromengan, Pasar Wonosari, Pasar Pujon, Pasar Donomulyo, Pasar Pagak, Pasar Pakis dan Pasar Tumpang dengan radius 500 (lima ratus) meter; - Antara perbatasan Kota Malang sampai dengan Dampit, antara perbatasan Kota Batu sampai dengan Kabupaten Kediri; - Sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan jalan raya Sedayu Turen.

1	2	3	4
4.	Klasifikasi C	0,2	<ul style="list-style-type: none">- Pasar Tajinan dengan radius 500 (lima ratus) meter;- Sepanjang ruas jalan perbatasan Kota Malang sampai dengan Tajinan, Tumpang dan Poncokusumo.
5.	Klasifikasi D	0,1	Sepanjang ruas jalan selain yang ditetapkan dalam Klasifikasi Utama, Klasifikasi A, Klasifikasi B, dan Klasifikasi C.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN
 NILAI SEWA REKLAME

TABEL DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR/ METER/ TAHUN	SP	NILAI STRATEGIS/METER/TAHUN					NILAI SEWA/METER/TAHUN					PAJAK/METER/TAHUN				
				UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BANDO JALAN/JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)	937.500	1	553.125	431.250	309.375	187.500	126.563	1.490.625	1.368.750	1.246.875	1.125.000	1.064.063	372.656	342.188	311.719	281.250	266.016
		937.500	2	618.750	496.875	375.000	253.125	192.188	1.556.250	1.434.375	1.312.500	1.190.625	1.129.688	389.063	358.594	328.125	297.656	282.422
		937.500	>2	684.375	562.500	440.625	318.750	257.813	1.621.875	1.500.000	1.378.125	1.256.250	1.195.313	405.469	375.000	344.531	314.063	298.828
2	DISPLAY BOARD/DINAMIC BOARD	2.500.000	1	1.475.000	1.150.000	825.000	500.000	337.500	3.975.000	3.650.000	3.325.000	3.000.000	2.837.500	993.750	912.500	831.250	750.000	709.375
		2.500.000	2	1.650.000	1.325.000	1.000.000	675.000	512.500	4.150.000	3.825.000	3.500.000	3.175.000	3.012.500	1.037.500	956.250	875.000	793.750	753.125
		2.500.000	>2	1.825.000	1.500.000	1.175.000	850.000	687.500	4.325.000	4.000.000	3.675.000	3.350.000	3.187.500	1.081.250	1.000.000	918.750	837.500	796.875
3	MEGATRON, VIDEOTRON DAN LARGE ELECTRONIC DISPLAY	11.250.000	1	6.637.500	5.175.000	3.712.500	2.250.000	1.518.750	17.887.500	16.425.000	14.962.500	13.500.000	12.768.750	4.471.875	4.106.250	3.740.625	3.375.000	3.192.188
		11.250.000	2	7.425.000	5.962.500	4.500.000	3.037.500	2.306.250	18.675.000	17.212.500	15.750.000	14.287.500	13.556.250	4.668.750	4.303.125	3.937.500	3.571.875	3.389.063
		11.250.000	>2	8.212.500	6.750.000	5.287.500	3.825.000	3.093.750	19.462.500	18.000.000	16.537.500	15.075.000	14.343.750	4.865.625	4.500.000	4.134.375	3.768.750	3.585.938
4	PAPAN NAMA TIANG BERSINAR	437.500	1	258.125	201.250	144.375	87.500	59.063	695.625	638.750	581.875	525.000	496.563	173.906	159.688	145.469	131.250	124.141
		437.500	2	288.750	231.875	175.000	118.125	89.688	726.250	669.375	612.500	555.625	527.188	181.563	167.344	153.125	138.906	131.797
		437.500	>2	319.375	262.500	205.625	148.750	120.313	756.875	700.000	643.125	586.250	557.813	189.219	175.000	160.781	146.563	139.453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	PAPAN NAMA TIANG	375.000	1	221.250	172.500	123.750	75.000	50.625	596.250	547.500	498.750	450.000	425.625	149.063	136.875	124.688	112.500	106.406
		375.000	2	247.500	198.750	150.000	101.250	76.875	622.500	573.750	525.000	476.250	451.875	155.625	143.438	131.250	119.063	112.969
		375.000	>2	273.750	225.000	176.250	127.500	103.125	648.750	600.000	551.250	502.500	478.125	162.188	150.000	137.813	125.625	119.531
6	PAPAN NAMA TOKO BERSINAR (Papan Nama Toko Bersinar yang melekat pada bangunan dengan ukuran luas $\geq 2 \text{ m}^2$)	312.500	1	184.375	143.750	103.125	62.500	42.188	496.875	456.250	415.625	375.000	354.688	124.219	114.063	103.906	93.750	88.672
		312.500	2	206.250	165.625	125.000	84.375	64.063	518.750	478.125	437.500	396.875	376.563	129.688	119.531	109.375	99.219	94.141
		312.500	>2	228.125	187.500	146.875	106.250	85.938	540.625	500.000	459.375	418.750	398.438	135.156	125.000	114.844	104.688	99.609
7	PAPAN NAMA TOKO (Papan Nama Toko yang melekat pada bangunan dengan ukuran luas $\geq 2 \text{ m}^2$)	250.000	1	147.500	115.000	82.500	50.000	33.750	397.500	365.000	332.500	300.000	283.750	99.375	91.250	83.125	75.000	70.938
		250.000	2	165.000	132.500	100.000	67.500	51.250	415.000	382.500	350.000	317.500	301.250	103.750	95.625	87.500	79.375	75.313
		250.000	>2	182.500	150.000	117.500	85.000	68.750	432.500	400.000	367.500	335.000	318.750	108.125	100.000	91.875	83.750	79.688
8	TEMBOK/KACA	125.000	1	73.750	57.500	41.250	25.000	16.875	198.750	182.500	166.250	150.000	141.875	49.688	45.625	41.563	37.500	35.469
		125.000	2	82.500	66.250	50.000	33.750	25.625	207.500	191.250	175.000	158.750	150.625	51.875	47.813	43.750	39.688	37.656
		125.000	>2	91.250	75.000	58.750	42.500	34.375	216.250	200.000	183.750	167.500	159.375	54.063	50.000	45.938	41.875	39.844
9	ROMBONG	312.500	1	184.375	143.750	103.125	62.500	42.188	496.875	456.250	415.625	375.000	354.688	124.219	114.063	103.906	93.750	88.672
		312.500	2	206.250	165.625	125.000	84.375	64.063	518.750	478.125	437.500	396.875	376.563	129.688	119.531	109.375	99.219	94.141
		312.500	>2	228.125	187.500	146.875	106.250	85.938	540.625	500.000	459.375	418.750	398.438	135.156	125.000	114.844	104.688	99.609
10	TINPLATE	50.000	1	29.500	23.000	16.500	10.000	6.750	79.500	73.000	66.500	60.000	56.750	19.875	18.250	16.625	15.000	14.188
		50.000	2	33.000	26.500	20.000	13.500	10.250	83.000	76.500	70.000	63.500	60.250	20.750	19.125	17.500	15.875	15.063
		50.000	>2	36.500	30.000	23.500	17.000	13.750	86.500	80.000	73.500	67.000	63.750	21.625	20.000	18.375	16.750	15.938
11	KENDARAAN	625.000	1	312.500	-	-	-	-	937.500	-	-	-	-	234.375	-	-	-	-

B. REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR	NILAI STRATEGIS	NILAI SEWA	MASA PAJAK	PAJAK
1	2	3	4	5	6	7
1	REKLAME KAIN:					
	A. SPANDUK	37.500	37.500	75.000	1 BULAN/M ²	18.750
		37.500	9.400	46.900	1 MINGGU/M ²	11.725
		37.500	1.200	38.700	1 HARI/M ²	9.675
	B. UMBUL-UMBUL	37.500	37.500	75.000	1 BULAN/M ²	18.750
		37.500	9.400	46.900	1 MINGGU/M ²	11.725
		37.500	1.200	38.700	1 HARI/M ²	9.675
	C. BANNER	37.500	37.500	75.000	1 BULAN/M ²	18.750
		37.500	9.400	46.900	1 MINGGU/M ²	11.725
		37.500	1.200	38.700	1 HARI/M ²	9.675
2	BALIHO	125.000	125.000	250.000	1 BULAN/M ²	62.500
		125.000	31.300	156.300	1 MINGGU/M ²	39.075
		125.000	3.800	128.800	1 HARI/M ²	32.200
3	POSTER	12.500	-	12.500	1 BULAN/M ²	3.125
4	PALGCHINE	6.400	-	6.400	1 BULAN/LEMBAR	1.600
5	SELEBARAN	1.000	-	1.000	PERLEMBAR	250
6	BALON UDARA	1.875.000	90.000	1.965.000	1 HARI	491.250
7	LAYAR COVER	43.800	35.000	78.800	1 BULAN/M ²	19.700
		43.800	17.500	61.300	1 MINGGU/M ²	15.325

1	2	3	4	5	6	7
8	TENDA TOKO	43.800	35.000	78.800	1 BULAN/M ²	19.700
		43.800	17.500	61.300	1 MINGGU/M ²	15.325
9	SLIDE/FILM	25.000	-	25.000	PERMENTIT	6.250

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI